



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2016 Penggugat memberikan Kuasa kepada ABDUL LATIP,S.Ag, Advokat pada Kantor ADVOKAT ABDUL LATIP,S.Ag dan Rekan yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Sebagai Penggugat;

lawan

umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 18 April 2016 Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Syafar 1428 H atau tepatnya tanggal 2 Maret 2007 sesuai Buku Nikah Nomor 314 / 17 / III /2007 tertanggal 2 maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Hamparan Perak.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sesuai KTP dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sekitar bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta uang yang dihutang oleh Tergugat dari orang lain tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa tidak hanya itu saja pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 11.000.000 {Sebelas Juta Rupiah} dengan alasan Tergugat menabrak orang lain dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa yang ditabrak dan dimana rumahnya serta Penggugat ingin ikut bersama Tergugat kerumah orang yang ditabrak oleh Tergugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa adapun Punjak terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juli 2015 yang mana

Halaman 2 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat serta Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat dapat mengubah sikapnya kepada Penggugat dan kepada keluarga Penggugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ditandam dan pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas dan pada tanggal 9 Agustus 2015 Tergugat menjatuhkan Thalak secara tertulis diatas Materai enam ribu yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam..

8. Bahwa adapun tujuan rumah tangga adalah agar dapat hidup bahagia, sakinah, Muaddah warahmah namun adapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menurut Penggugat Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari Persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Husni, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Dalam Bantahan/Eksepsi :

- Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam perkara perdata no 663/pdt.g/2016/pa-lpk.



- Bahwa PENGGUGAT telah salah di dalam menyebutkan alamat tempat tinggal TERGUGAT karena itu pantut secara hukum bagi majelis pengadilan agama Lubuk Pakam ini untuk menolak gugatan ini karena telah salah dalam memberikan alamat lengkap TERGUGAT dimana TERGUGAT telah mengetahui secara pasti bahwa sejak bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT maka sejak saat itu pula PENGGUGAT tidak lagi beralamat sebagai mana disebutkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya. Karenanya sangat pantas gugatan ini tidak dapat diterima disebabkan alamat tempat tinggal PENGGUGAT yang tidak tepat atau salah alamat.
- Bahwa tidak ada peretengkar yang menyebabkan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kalau pun ada hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan dan dasar mengajukan gugatan karena pertengkarannya tidak sampai berkepanjangan dan berlarut-larut apalagi TERGUGAT masih sangat mencintai dan sayang kepada PENGGUGAT. Dengan alasan sebagai mana tersebut diatas, maka sangat kuat dasar bagi majelis hakim untuk menolak atau tidak dapat menerima isi gugatan ini selurunya.

Dalam Gugatan Asal :

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah istri sah TERGUGAT yang dinikahi pada 2 Maret 2007 sesuai buku nikah no 314/17/III/2007 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan usia perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT mencapai tidak kurang dari 9(sembilan) tahun dan bertepatan belum dikaruniai seorang anak pun juga.
2. Benar TERGUGAT dan PENGGUGAT diawal perkawinan telah bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT tetapi dikemudian hari berikutnya telah mendiami dan bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT.
3. Tidak benar sama sekali dalil PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah berhutang kepada orang lain apalagi tanpa



sepengetahuan PENGGUGAT selaku istri tersayang justru ditahun 2009 TERGUGAT merawat orang tua PENGGUGAT yang sedang sakit keras sampai orang tua PENGGUGAT menutup usianya atau meninggal dunia.

4. tidak benar TERGUGAT pernah meminta uang kepada PENGGUGAT apalagi besarnya sampai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan karena TERGUGAT menabrak orang dan kemudian terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Tidak benar TERGUGAT pernah menjatuhkan THALAK apalagi dilakukan secara tertulis kepada PENGGUGAT dengan disaksikan pihak keluarga kedua belah pihak, sehingga kalau hal tersebut ada maka diragukan keabsahan dan hal itu semua dipastikan sebagai pemalsuan.
6. Bahwa walaupun terjadi pertengkaran antara suami istri (PENGGUGAT dan TERGUGAT) hal tersebut sebagai kewajaran dan harus dinilai sebagai bunga-bunga kehidupan rumah tangga. Dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang sampai melibatkan pihak keluarga karena selama kehidupan berumah tangga justru pihak keluarga sama sekali tidak pernah dilibatkan. Disebabkan banyak hal yang tidak dapat diterima dan bahkan terkesan mencari cari alasan maka cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak isi gugatan ini seluruhnya.

Dalam Gugatan Balik :

Untuk tidak mengulangi segala dalil yang terurai diatas, Mohon kepada Majelis Hukum untuk menerimannya juga didalam gugatan balik ini ;

1. Ketika PENGGUGAT TERGUGAT pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT, kondisi dirumah orang tua PENGGUGAT tersebut sangat memprihatinkan sehingga perlu direnovasi dan direhab maka selanjutnya berinisiatif untuk mengambil langkah perbaikan dan rehab yang memakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan renovasi dan rehab rumah atas nama orang tua PENGGUGAT TERGUGAT terpaksa harus mengeluarkan uang kontan



simpanan TERGUGAT dan menjual (over kredit) sepeda motor Yamaha Byson BK 3581 ACW milik TERGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT telah cukup banyak berkorban dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga diantaranya merehab dan memperbaiki instalasi listrik rumah orang tua PENGGUGAT yang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya rumah orang tua PENGGUGAT harus mengalami perubahan kemeteran listrik berbentuk TOKEN/prabayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut terpaksa keluar seluruhnya dari uang pribadi TERGUGAT seluruhnya.
3. Bahwa TERGUGAT sesungguhnya sangat menyayangi PENGGUGAT dengan bukti TERGUGAT telah memberikan serta membiayai kuliah PENGGUGAT sampai akhirnya tamat dan menerima ijazah dari salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi di medan yang nilainya tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Bahwa bentuk kasih sayang TERGUGAT dengan PENGGUGAT lainnya dengan membelikan alat-alat perabotan rumah tangga baik elektron maupun perkakas dapur yang ditaksir nilainya tidak kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Dalam Gugatan dan Gugatan Balik :

Bahwa walaupun diakui PENGGUGAT mulai terjadi pertengkaran dengan TERGUGAT sejak mei 2009 justru pertengkaran itu terjadi jauh sebelumnya yakni 2008 hal itu disebabkan bahwa PENGGUGAT mulai tidak menghargai dan menghormati TERGUGAT Selaku suami dan kepala rumah tangga. Bukan dan tidak karena TERGUGAT berhutang kepada orang lain. Alasan itu hanya sebagian jalan yang dibuat-buat oleh PENGGUGAT untuk meyakini orang lain agar mempercayainya. PENGGUGAT mulai menunjukkan karakter yang sangat berbeda dengan fungsinya sebagai istri yang sakinah, muaddah dan warahmah. PENGGUGAT sudah berani mengingkari janji suci ketika awal melangsungkan pernikahan. Pengungkapan hal hal yang

Halaman 7 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dirahasiakan justru dibongkar dan dipaparkan secara terbuka oleh PENGUGAT. Banyak isu miring dari banyak orang dan tetangga yang berani mengungkapkan kehadiran TERGUGAT tentang kehadiran orang lain yang dengan berani muncul ditengah-tengah kehidupan rumah tangga ketika TERGUGAT sedang keluar rumah untuk mencari nafkah diluar kota yang berada di kalimantan timur untuk merubah nasib kepentingan seorang kepala rumah tangga. Tetapi itu semua benar dibuktikan langsung oleh TERGUGAT bahwasannya benar apa yang dikatakan oleh tetangga yang melaporkan memang benar PENGUGAT sudah mengingkari janji suci pernikahan (berselingkuh).

Bahwa walaupun benar TERGUGAT ada masalah dengan kecelakaan lalu lintas, hal itu semua sudah TERGUGAT selesaikan dengan tuntas tanpa melibatkan PENGUGAT. PENGUGAT taunya hanya marah marah dan tidak memberikan solusi yang dapat menyejukkan hati TERGUGAT.

Bahwa kalauun ada pertengkaran-pertengkaran didalam rumah tangga, tidak ada alasan PENGUGAT untuk mengumbarnya keluar rumah karena TERGUGAT selalu mendapat hidayah untuk menyelesaikan dengan baik dan tuntas terbukti kehidupan rumah tangga bisa tetap bertahan hingga kini sudah lebih dari 9 tahun.

Tidak benar kepergian TERGUGAT kerumah orang tua disebabkan pertengkaran yang terjadi tetapi justru disebabkan oleh kemarahan PENGUGAT kepada TERGUGAT yang dirasakan dan dinilai sangat menyakitkan hati TERGUGAT. Benar rumah kediaman bersama saat itu adalah milik dan kepunyaan orang tua PENGUGAT hal itulah yang menyebabkan TERGUGAT tidak enak hati untuk tetap bertahan dirumah tersebut.

Dengan dalil dan alasan sebagai mana terurai diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengambil keputusan :

Dalam Gugatan Asal ;

Halaman 8 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan perceraian yang dimajukan PENGGUGAT
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tetap dapat dilanjutkan dan tidak terputus
3. Menghukum PENGGUGAT untuk meminta maaf kepada TERGUGAT
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

Dalam Gugatan Balik ;

1. Mengabulkan gugatan balik seluruhnya
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan TERGUGAT sebagai tindakan yang bertanggung jawab dan benar
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh TERGUGAT selama rumah tangga masih utuh sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Balik ;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan yang pada pokok atau intinya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil bantahan Tergugat kecuali iaakui dengan tegas dalam perkara ini;
- Bahwa dalam jawabanya Tergugat mengakui dengan tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 dan penyebabnya adalah karena Penggugat tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa alasan pertengkar yang benar adalah karena Tergugat berhutan kepada orang lain tanoa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat serta Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi :

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dr. Didalam Konpensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat dr ada memperbaiki atau merenovasi rumah milik orang tua Tergugat dr sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dr;
- Bahwa selama lebih kurang 6 tahun Tergugat dr dan Penggugat dr tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat dr bik Penggugat r maupun Tergugata r tidak ada merenovasi rumah tersebut, dalil Penggugat dr sangat mengada-ada untuk itu harus ditolak;
- Bahwa selama lebih kurang 6 tahun Penggugat dr dan Tergugat dr tinggal di rumah orang tua Tergugat dr selama itu juga Penggugat dr tidak pernah membayar sewa rumah kepada saudara kandung Tergugat dr padahal rumah tersebut setelah meninggal orang tua Tergugat dr maka menjadi harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada saudara kandung Tergugat dr namaun pada faktanya Penggugat dr an Tergugat dr tinggal di rumah tersebut dan masih terhutang sewa yang mana sewa rumah tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pertahun, maka $Rp. 2.000.000,- \times 6 \text{ tahun} = Rp. 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);
- Bahwa jangankan untuk merenovasi rumah sebesar Rp. 50.000.000,- sebagaimana dalil Penggugat dr untuk membayar sewa rumah saja Penggugat dr tidak mampu, dengan demikian nampak jelas dalil Penggugat dr adalah dalil yang direayasa, untuk itu harus ditolak;
- Bahwa aapun sepeda motor Yamaha Byson BK 3581 ACW ditarik oleh Shoowroom sehubungan Penggugat dr mengambil uang kepada Shoowroom sebanyak Rp. 11.000.000,- dimana Penggugat r mengambil dari shoowroom tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dr serta Tergugat dr tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan, dan karena Penggugat dr tidak sanggup membayar hutang di shoowroom sehingga sepeda motor tersebut ditarik;



- Bahwa dalil Penggugat dr yang mendalilkan sepeda motor Yamaha Byson BK 3581 ACW dijual untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat dr adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;
 - Bahwa tidak benar Penggugat dr dan Tergugat dr ada memperbaiki instalasi listrik sebesar Rp. 1.000.000 dan mengubah kemeteran listrik dalil Penggugat dr tidak benar dan harus ditolak;
 - Bahwa selama lebih kurang 6 tahun Penggugat dr dan Tergugat dr hanya membayar rekening listrik dan hal itu wajar karena Penggugat dr dan Tergugat dr yang menikmati listrik tersebut, oleh karenanya tidak ada perbaikan instalasi listrik dan perubahan meteran, oleh karenanya Penggugat dr sangat mengada-ada untuk itu harus ditolak;
 - Bahwa akan halnya Penggugat dr mendalilkan uang Penggugat dr Rp. 10.000.000,- untuk kuliah Tergugat dr adalah sangat mengada-ada, karena Tergugat menikah dengan Penggugat dr pada tahun 2007 sedangkan Tergugat dr selesai kuliah pada tahun 2005, oleh karenanya dalil Penggugat dr sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
 - Bahwa tidak benar Penggugat dr ada membeli perabot rumah tangga sebesar Rp 7.000.000,-, bagaimana Penggugat dr bisa membeli perabot rumah tangga sementara saat itu Penggugat dr memberi Tergugat dr belanja setiap minggunya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dalil Penggugat dr tidak benar dan harus ditolak;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memnolak seluruh gugata Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
- Bahwa Tergugat dr memohon agar menghukum Penggugat dr :
- Menghukum Penggugat dr untuk membayar uang sewa rumah selama 6 tahun x Rp. 2.000.000,-/tahun = Rp. 12.000.000,-
 - Bahwa sejak 22 Juli 2015 sampai saat ini Penggugat dr tidak pernah memberikan nafkah masa lampau kepada Tergugat dr selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2 bulan dimana setiap bulannya sebesar Rp. 2000.000,- = Rp. 28.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugata Penggugat dr untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/17/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
- Asli Struk Pembayaran Tagihan Listrik, bulan September 2016, total bayar Rp. 80.056, Tarif/Daya R1/900VA, telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.2);
- Fotokopi Piutang Konsumen dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3));
- Fotokopi Ijazah Diploma III An. Rinny Lestari, Nomor induk Mahasiswa 022308207, tanggal 14 September 2005, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Medan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);

Halaman 12 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, No. 592.2/177/1995, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.5);

B. Bukti saksi-saksi :

1. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun III, Tandem Hilir Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi);
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2015 yang lalu dan yang pergi adalah Tergugat dan sampai sekarang ini tidak pernah satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu disebabkan Tergugat sering berhutang an meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak diketahui dipergunakan kemana oleh Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 11,000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Penggugat menanyakan untuk apa uang sebanyak itu, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menasehati Tergugat, karena pada saat itu Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga keluarga Penggugat lalu atas nasehat Penggugat tersebut marah-marah kepada Penggugat dan mengakibatkan pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2015 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang pada saat itu dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Juli 2015 sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, dan pernah rukun damai lagi, akan tetapi akhirnya akhirnya terjadi lagi pertengkaran dan tidak bisa lagi didamaikan, karena Penggugat pun tidak bersedia lagi untuk rukun damai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah merehab dan memperbaiki rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah mengganti meteran listrik rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu memang Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor merk Yamaha Byson, akan tetapi sekarang ini Sepeda motor tersebut sudah ditarik kembali oleh showroom, karena Tergugat ada meminjam uang dengan agunan sepeda motor tersebut dan karena kreditnya tidak dibayar oleh Tergugat, maka sepeda motor tersebut ditarik oleh tempat peminjaman uang tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selesai Kuliah pada tahun 2005 dan belum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa keterangan Tergugat bahwa ia ikut membantu Penggugat dalam menyelesaikan kuliahnya, menurut saksi tidak benar;
2. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Binjai KM 10 Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak , saksi mengetahuinya karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak berkisar bulan Agustus 2015 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat, karena sejak berkisar tujuh bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat dan sering marah-marah kepada Penggugat, selain itu yang menyebabkan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya selain dari laporan Penggugat kepada saksi, saksi mengetahuinya karena apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka



sering saksi dengar kalimat tersebut muncul dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada saat itu Tergugat diundang untuk mengadakan perdamaian dan pada saat itu Tergugat datang, akan tetapi tidak berhasil karena pada saat itu Tergugat menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mau lagi rukun damai dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengganti meteran listrik rumah orang tua saksi (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) karena sampai sekarang ini sepengetahuan saksi rumah tersebut masih memakai meteran listrik yang lama yaitu 900 VA bukan 1300 VA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah merehab rumah orang tua saksi tersebut sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pernah mempunyai sepeda motor Yamaha Byson, akan tetapi belakangan tidak ada lagi karena ditarik oleh showroom, disebabkan Tergugat tidak membayar uang pinjamannya di showroom tempat Tergugat meminjam uang, saksi mengetahuinya karena saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan sepeda motor tersebut ditarik oleh showroom;
3. Sintia Anggreini binti Robi S, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sayur Dusun III,



Nomor 24, Desa Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa setelah berkisar 7 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi, karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat selain itu Tergugat suka marah-marah apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu di rumah orang tua saksi juga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil damai beberapa waktu kemudian terjadi lagi pertengkaran dan yang terakhir didamaikan setelah lebaran tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2015 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengganti meteran listrik yang ada di rumah orang tua saksi atau rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat tidak pernah merehab atau memperbaiki rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (rumah orang tua saksi) dan sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengganti meteran listrik rumah tersebut dan sampai sekarang masih tetap memakai meteran yang lama yaitu 900 VA bukan 1300 VA;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor Yamaha Byson, akan tetapi belakangan ini sudah ditarik oleh pihak showroom tempat Tergugat meminjam uang, karena Tergugat pernah meminjam uang dan tidak dibayar kreditnya lalu sepeda motornya ditarik;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tidak ada membayar sewa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat (pihak keluarga saksi), walaupun rumah tersebut milik orang tua saksi;

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Bukti tertulis:

1. Fotokopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh P.T. EVERBRIGHT, tanggal 07 Mei 2015 atas nama : Yance Namora Siagian, yang menerangkan bahwa Yance namora pernah mekerja di PT> Everbright sejak tanggal 15 Desember 2014 s/ 30 April 2015 yang di ditempel meterai oleh Tergugat (Yance Namora Siagian) dan tidak diperlihatkan aslinya;

2. Foto sebagian rumah yang diberi meterai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan bahwa Penggugat/Kuasanya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan menyatakan tetap dengan pendiriannya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap tuntutananya sebagaimana dalam jawaban/dupliknya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Husni, S.H., tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya mendalilkan dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan uang yang dihutang oleh Tergugat tidak diketahui dipergunakan untuk apa oleh Tergugat, selain itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya Tergugat membantah sebagian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akan tetapi ada yang diakui oleh Tergugat bahwa pernah terjadi pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan Penggugat mulai tidak menghargai dan menghormati Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga sebagaimana keterangan Tergugat dalam jawabannya dan yang senyatanya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan,

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya, sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat/Kuasanya sejak tahun 2009 sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo;

Halaman 20 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun bulan Maret 2007 dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan perkecokan sejak bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya sejak tahun 2009 meskipun sebenarnya menurut Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2008 yang akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara tertulis di atas meterai enam ribu yang ditanda tangani oleh Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2007, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 314/17III/2007 tanggal 02 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga orang saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2007 dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan percekocokan menurut Penggugat sejak tahun 2009 sedangkan menurut Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Agustus 2015 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1),

Halaman 22 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan



terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama berumah tangga sejumlah Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

0-

Bahwa

Tergugat Rekonvensi/Kuasanya menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Rekonvensinya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran uang oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dan menolak akan kebenaran gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi membantah dan mmenolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sesuai dengan Pasal ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertuli berupa : 1. Fotokopi Surat keterangan yang diberi meterai oleh Tergugat sendiri dan tidak dicap dinas oleh Kantor Pos, serta tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Rekonvensi, 2. Foto sebagian rumah yang diberi meterai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan kebenaran gugatan Rekonvensinya dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sejalan dengan maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 711.000.00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Drs. Ridwan Arifin, Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar kehadiran Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Penggnati

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 27 dari 28 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BiayaPencatatan	: Rp.
	30.000.00	
2.	Biaya Proses	: Rp.
	50.000.00	
3.	Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.
	620.000.00	
4.	Biaya Redaksi	: Rp.
	5.000.00	
5.	Biaya Meterai	: Rp.
	6.000.00	

Jumlah : Rp. 711.000.00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)